



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yasri Bin Azis Sainuddin, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 02 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 5 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Misna Binti Kahar, tempat dan tanggal lahir Jenepono, 27 September 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 5 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang



Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 11 September 2018 di RT 5 Desa Sajau Hilir yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kahar dan dinikahkan oleh imam masjid Desa Sajau Hilir yang bernama Aris;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Reno dan Udin dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang tunai sebesar Rp100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai siri dari dari perempuan bernama Hajrah dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Nadira yang lahir pada tanggal 15 November 2018;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Yasri bin Azis Sainuddin) dengan Pemohon II (Misna binti Kahar) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018 di RT 5 Desa Sajau Hilir;



Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasri NIK. 6503060201840001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Agustus 2016, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misna, NIK. 6404046709010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 24 Februari 2019, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6503062907150002 atas nama kapala keluarga Yasri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Agustus 2016, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh



Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6404042209110002 atas nama kapala keluarga Kahar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Rano bin Dg. Barrang umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dermaga RT. 009 Desa Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di RT.5 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kahar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Aris;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Rano (Saksi sendiri) dan Syarifuddin, serta maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon I yang pernah menikah namun saat ini sudah cerai karena ditinggal pergi istri terdahulu Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta



Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Nur Nadira;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat karena pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

2. Saripuddin bin Daeng Barrang umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir RT. 003 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon II dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan di RT.05 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kahar, yang mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama Aris, dan yang menjadi Saksi nikah para Pemohon



Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



adalah Syarifuddin (saksi sendiri) dan Rano, serta adanya maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sirri, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon I yang menyatakan pernah menikah namun sudah bercerai dengan istri terdahulu Karena ditinggal pergi dan tidak kembali lagi, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Nur Nadira;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam pada tanggal 11 September 2018 di RT.05 Desa Sajau Hilir dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kahar dan dinikahkan oleh Imam Masjid Aris dihadapan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Rano dan Syarifuddin, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.4) dan 2 (dua) orang Saksi bernama Rano bin Dg. Barrang dan Saripuddin bin Daeng Barrang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

1. Yasri, lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Januari 1984 dengan ayah bernama Aziz Sainuddin dan ibu bernama Norma;
2. Misna, lahir di Jenepono pada tanggal 27 September 2001 dengan ayah bernama Kahar dan ibu bernama Sunia;



Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bukti P.1 sampai P.4 relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai para Pemohon menikah di RT.05 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur pada tanggal 11 September 2018, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kahar yang mewakili kepada Imam masjid yang bernama Aris, dan yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Rano dan Syarifuddin, serta adanya maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi karena Saksi-Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, para Pemohon masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 5 (lima), dan 6 (enam). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Nur Nadira adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan posita angka 7 (tujuh). Oleh karenanya,



Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan ingin segera dinikahkan, dan para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan posita angka 8 (delapan). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 11 September 2011 di RT.05 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kahar dan dinikahkan oleh Imam Masjid Aris diSaksikan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Rano dan Syarifuddin, dan adanya mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Nur Nadira;
5. Bahwa dahulu para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan ingin segera dinikahkan dan para Pemohon mengajukan istbat nikah bertujuan agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;



Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
 - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
 - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
 - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
 - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang Saksi dan e. Ijab dan kabul;



Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan perkawinan karena telah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satunya masih dalam masa iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikah bekas istri yang telah dili'an;
3. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain dan ditalak setelah ba'da dukhul;
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :



Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya :

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara normatif permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 21 dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti dan sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2004 di Lahad Datu, Malaysia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jufri dan dinikahkan oleh Jafar Imam Mesjid di Saksikan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Amiludin dan Aswan, dan adanya mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah terkait dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya



Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yasri bin Azis Sainuddin) dengan Pemohon II (Misna binti Kahar) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018 di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.



Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6.. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.TSe